

## TEOLOGI KEADILAN (MISHPAT) DALAM KITAB MIKHA DAN RELEVANSINYA TERHADAP KEADILAN SOSIAL BAGI ORANG KRISTEN DI INDONESIA

Harold Pardede<sup>1</sup>, Martin Lumingkewas<sup>2</sup> Amran Simangunsong<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Teologi Moriah<sup>1,2,3</sup>

email korespondensi: harold.pardede69@gmail.com

**Abstract:** *A just and prosperous society is the main goal of every nation. The hope that every society will experience justice and prosperity has been dreamed of by every nation since ancient times. In the Bible, God is described by His characteristics, namely love and justice. Being just means that God supports the moral order of the universe, and in His treatment of mankind. He behaves correctly and gives humans what is their right. In the book of Micah there is a lot to say about justice (mishpat). In the context of the book of Micah, there is injustice committed by humans, especially religious and political leaders, so that God is angry with His people. He expresses His wrath against all forms of unfair treatment towards fellow humans. Injustice will bring divine judgment. This is also related to justice in the history of the Indonesian nation. Injustice is always rampant and oppresses the weak and poor. Injustice has been carried out by the rulers since ancient times so that many Indonesian people have experienced misery. As a pluralistic nation based on a strong foundation, namely the fifth principle of Pancasila, social justice for all Indonesian people, in fact in Indonesia there are still many people who experience injustice. In the current context, some Christians in Indonesia very often experience injustice. Christians are considered a minority and often experience unfair behavior regarding freedom of worship. Several groups of Christians often face rejection and persecution when they want to carry out their worship as clearly regulated in the law. Therefore, in this research, with qualitative data, the author, using various book, news and journal sources, wants to see the correlation of the story about justice (mishpat) in the book of Micah with social justice that occurs in the Indonesian nation. The author wants to show that a loving God will act fairly against the religious and political leaders of a nation who dare to act unfairly and arbitrarily towards their people.*

**Keywords:** *Justice, Micah, Mishpat, Pancasila, Indonesia*

**Abstrak:** Masyarakat yang adil dan makmur tujuan utama dari setiap bangsa. Harapan agar setiap masyarakat merasakan keadilan dan kemakmuran telah diimpikan setiap bangsa-bangsa sejak zaman kuno. Di dalam Alkitab, Allah itu digambarkan dengan sifatNya yaitu kasih dan adil. Bersifat adil berarti bahwa Allah menopang tatanan moral semesta alam, dan dalam perlakuan-Nya terhadap umat manusia. Ia bersikap benar dan memberikan manusia apa yang sudah menjadi hak-nya. Di dalam kitab Mikha berbicara banyak soal keadilan (*mishpat*). Dalam konteks kitab Mikha terdapat ketidakadilan yang dilakukan manusia terutama pemimpin agama dan politiknya sehingga Allah murka kepada bangsaNya. Dia menyatakan murka-Nya terhadap segala bentuk perlakuan tidak adil terhadap sesama manusia. Ketidakadilan akan mendatangkan penghukuman Ilahi. Hal ini juga berkaitan untuk dihubungkan dengan keadilan dalam sejarah bangsa Indonesia. Ketidakadilan selalu merajalela dan menindas orang-orang lemah dan miskin. Ketidakadilan dilakukan para penguasa sejak zaman dulu sehingga banyak masyarakat Indonesia mengalami sengsara. Sebagai bangsa majemuk yang dilandasi oleh dasar yang kuat yaitu sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nyatanya di Indonesia masih banyak orang yang mendapat ketidakadilan. Dalam konteks zaman sekarang, Sebagian orang-orang Kristen di Indonesia sangat sering mengalami ketidakadilan. Orang Kristen dianggap kaum minoritas dan sering sekali mendapat perilaku tidak adil menyangkut soal kebebasan beribadah. Beberapa kelompok orang Kristen sering mendapat penolakan dan aniaya ketika ingin melakukan ibadahnya yang sebagaimana diatur dengan jelas dalam undang-undang. Maka itu, dalam penelitian ini, dengan data kualitatif, penulis dengan menggunakan berbagai sumber buku, berita dan jurnal ingin melihat korelasi dari kisah soal keadilan (*mishpat*) dalam kitab Mikha dengan keadilan sosial yang terjadi di bangsa Indonesia. Penulis ingin menampilkan bahwa Allah yang penuh kasih pasti akan bertindak adil terhadap para

pemimpin agama dan politik suatu bangsa yang berani berlaku tidak adil dan semena-mena kepada masyarakatnya.

**Kata Kunci:** Keadilan, Mikha, Mishpat, Pancasila, Indonesia

---

## PENDAHULUAN

Keadilan sosial adalah ekspresi lain dari keadilan. Seperti halnya undang-undang, konsep keadilan banyak diungkapkan oleh para ahli berdasarkan sudut pandangnya masing-masing, namun pada intinya adalah sikap moral yang benar dalam hubungan antar manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat atau suatu bangsa. Karena hakikat keadilan muncul dari makna linguistiknya, maka konsep keadilan dapat diturunkan dari makna linguistik aslinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan adalah kata sifat yang melambangkan kata benda atau kata ganti yang mempunyai tiga arti. Pertama, sama berat. Tidak berat sebelah. Kedua, berdirilah di pihak yang benar. Tetap berpegang pada kebenaran. Ketiga, sewajarnya atau tidak sewenang-wenang.<sup>1</sup> Dalam bahasa Inggris, kata yang memiliki arti yang sama, atau setidaknya memiliki arti yang mirip, dengan kata '*fair*' adalah '*just*' atau '*justice*'. Artinya adil atau benar secara moral. Keadilan memiliki tiga dari lima arti berikut: Pertama, tindakan atau perlakuan terhadap artinha yang adil dan benar secara moral. Kedua, sistem hukum yang mengutuk dan menghukum orang. ketiga, orang yang bertindak sebagai hakim di suatu pengadilan.<sup>2</sup>

Keadilan adalah suatu keadaan dimana setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya dan setiap orang diberikan bagian yang sama dari harta bersama. Keadilan sosial adalah keadilan yang bergantung pada struktur kekuasaan dalam masyarakat. Struktur ini dapat diamati dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologi.<sup>3</sup> Dalam konteks masyarakat agraris, pemimpin mempunyai kontrol yang kuat untuk mengatur dan menjamin kesejahteraan Masyarakat. Para rakyat juga harus melakukan kewajiban-kewajiban mereka kepada para pemerintah atau pemimpin agar terciptanya keadilan sosial. Akan tetapi seringkali struktur yang telah terbentuk justru menghambat terciptanya sebuah keadilan sosial bagi setiap lapisan masyarakat yang ada.<sup>4</sup> Tidak adanya kesadaran untuk menjaga keseimbangan antara hak yang dapat dicapai dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini juga terjadi dalam konteks kehidupan bermasyarakat di Indonesia, meskipun konsep keadilan sendiri terkodifikasi dalam Pancasila.

Pertanyaan besar tentang keadilan sosial terkait dengan perkembangan masyarakat modern yang bersifat pluralistik, sehingga pertanyaan yang muncul terkait dengan hal tersebut adalah bagaimana suatu masyarakat stabil dan adil yang warganya bebas dan sederajat namun secara mendalam terpecah dalam doktrin-doktrin moral, filsafat, dan agama yang saling berkonflik bahkan tidak didamaikan itu mungkin (Rawl). Atau, bagaimanakah kita bisa mengharapkan tercapainya suatu konsensus politik secara nasional di dalam suatu

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

<sup>2</sup> *Cambridge Advanced Learner's Dictionary 2th Edition*, Cambridge University Press, 2007

<sup>3</sup> Marthin Steven Lumingkewas & Sarah Agustine Yanwicaksana, *Keadilan Sosial Mishpat*, Tangerang: Moriah Press, 2023.

<sup>4</sup> Ibid

masyarakat pluralistik modern (Habermas).<sup>5</sup> Jawaban dari pertanyaan besar tersebut telah diberikan, antara lain, oleh Rawl dan Habermas yang pada intinya adalah keadilan sosial. Bagaimana hal itu terbentuk, masing-masing berteori. Rawl: melalui prosedur kontrak berdasarkan fairness yang menyatukan prinsip kemerdekaan dan kesamaan dalam suatu keadilan sosial substantif yang mencakup keseluruhan pendistribusian nikmat-nikmat sosial primer, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Habermas: melalui diskursus praktis inter subjektif sebagai prosedur untuk mengambil putusan dalam menentukan apa yang adil tersebut.<sup>6</sup>

Sejalan dengan Rawl dan Habermas tersebut maka keadilan atau ketidakadilan bukan sesuatu yang alamiah (*given*), akan tetapi merupakan akibat dari perbuatan manusia. Oleh karena itu, ketidakadilan bisa diubah. Ketika kita ingin berubah, menurut Brian Barry, kita harus mengatur distribusi manfaat dan beban dalam masyarakat yang terangkum dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu ekonomi (uang), politik (kekuasaan) dan sosial (status) masyarakat. Sejak sosial keadilan antara lain dipahami dalam pengertian distributif seperti yang telah diuraikan di atas, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa keadilan sosial adalah melalui distribusi. Padahal, keadilan sosial dibedakan dengan keadilan distributif, yang lebih menekankan pada aspek distribusi kekayaan yang bersifat komunal dan lebih individualistik.

Fokus pemberitaan Kitab Mikha adalah praktik keadilan yang dalam Bahasa Ibrani disebut "*mišpat*". Hal itu bisa ditemukan salah satunya dalam Mikha pasal 3. Konteks kitab Mikha adalah masalah moral pemimpin di Yehuda yang telah rusak karena menyalahgunakan jabatan mereka. Para pemimpin, baik pemimpin Negara dan agama memberikan peradilan dengan harga yaitu dengan menerima suap.<sup>7</sup>

Konsep keadilan sosial dalam agama Kristen memiliki sejarah yang kaya dan luas sejak abad awal Masehi. Pada masa ini, gagasan keadilan sosial awalnya dikaitkan dengan upaya mencapai perdamaian. Keadilan selalu berbicara soal Tuhan ke umat dan Pemerintah ke masyarakatnya. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi setiap individu untuk menaruh harapan mereka akan perdamaian pada kekaisaran Romawi yang perkasa, karena diyakini bahwa kekaisaran tersebut memiliki kemampuan untuk membangun dan memelihara perdamaian global dengan semboyan terkenalnya: *Pax Romana*!<sup>8</sup> Di kalangan umat Kristiani mula-mula, terdapat kepercayaan umum bahwa perdamaian hanya dapat dicapai dalam masyarakat yang beradab jika perdamaian dijalankan di bawah pemerintahan suatu negara. Negara ini dipandang sebagai hamba Allah, yang diberi tanggung jawab untuk menegakkan ketertiban universal dan memajukan kebaikan bersama. Oleh karena itu, para pemikir Kristen mula-mula menggunakan gagasan ini sebagai landasan untuk mengadvokasi dukungan pemerintah dalam memenuhi tugas-tugas tersebut. Klemens dari Roma, misalnya, menekankan pentingnya umat Kristiani memanjatkan doa mereka untuk mendukung pemerintah.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Dennis Green, *Mengenal Perjanjian Lama*, Jawa Timur: Gandum Mas, 2012

<sup>8</sup> Kenneth Scott Latourette, *A History of Christianity* (San Francisco: Harper & Row, 1990).

<sup>9</sup> Gerardo Zampaglione, *The Idea of Peace in Antiquity* (Indiana: Ardent Media, 1973).

Secara umum, umat Kristiani harus menaati dan mendukung pihak yang berkuasa atas mereka. Namun ketaatan tersebut tidak dilakukan secara asal asalan. Yustinus mengingatkan bahayanya sikap patuh atau dukungan (kritik) yang tidak perlu dipertanyakan lagi terhadap otoritas. Menurutnya, “ada undang-undang lain yang sangat buruk, diilhami setan (*being inspired by the devil*) dan diterapkan oleh orang-orang dengan niat yang sama.”<sup>10</sup> Oleh karena itu, hukum tidak selalu netral. Siapapun bisa memanfaatkannya untuk berbagai keperluan (*vested interested*; kepentingan khusus), termasuk tujuan jahat. Jika kita memperhatikan pendapat para bapa-bapa Gereja yang pertama, seperti Origen, Basil dari Kaisarea, Theophilus dari Antiokhia, Irenaeus dan Hippolytus dari Roma, kita sepakat bahwa kriteria utama hukum dan otoritas adalah untuk kepentingan orang-orang semua manusia, seperti yang diperintahkan Tuhan.<sup>11</sup>

Selama periode ini, para bapa gereja mula-mula tampaknya mempunyai kecenderungan yang kuat terhadap "ketaatan pasif" terhadap hukum dan otoritas. Pola pikir ini akhirnya mengarah pada berkembangnya doktrin gereja tentang *patientia*, yang dielaborasi oleh tokoh-tokoh berpengaruh seperti Tertullian, Lactantius, dan Origen. Inti dari ajaran ini adalah keyakinan bahwa menggunakan kekerasan atau kekerasan untuk membela nilai-nilai pada dasarnya akan bertentangan dengan prinsip-prinsip iman Kristen, bahkan bagi mereka yang mempunyai kekuasaan. Kekuatan yang dapat digunakan lebih dari sekedar kekuatan manusia, karena kekuatan ini berakar pada Tuhan dan memberikan harapan.<sup>12</sup> Lebih jauh lagi, doktrin ini memunculkan konsep pasifisme, yang mencakup berbagai teori atau keyakinan yang memiliki kesamaan penolakan terhadap perang. Secara sederhana, pasifisme dapat dilihat sebagai suatu sikap atau tindakan yang menentang perang. Sebaliknya, Agustinus mengusulkan penafsiran yang lebih aktif mengenai ketaatan pada hukum dan otoritas. Istilah yang berarti “*a set of theories or beliefs which have as a common feature opposition to war.*”<sup>13</sup> Agustinus sangat mementingkan kewajiban setiap warga negara dalam suatu negara (disebut sebagai "kota duniawi") untuk memperjuangkan perdamaian duniawi. Hal ini dapat dicapai melalui keselarasan antara kepatuhan dan tata kelola masyarakat, karena hal ini memungkinkan setiap individu bekerja secara kolektif untuk mencapai aspek-aspek kehidupan yang bermanfaat. Santo Agustinus mengajarkan “untuk mengupayakan perdamaian duniawi, dan tujuan akhir yang diusulkannya, dalam keselarasan ketaatan dan pemerintahan sipil, kesatuan kehendak manusia untuk mencapai hal-hal yang berguna bagi kehidupan ini”.<sup>14</sup> Di sini peran umat Kristiani (Gereja) menjadi sangat penting dalam menciptakan perdamaian, apalagi di tengah kehidupan berbangsa yang tercemar dosa. Agustinus juga mengakui bahwa isu perdamaian tidak hanya terbatas pada politik, tetapi juga berkaitan dengan hukum dan otoritas. Perdamaian juga pasti mempunyai

---

<sup>10</sup> Minucius Felix, *Tertullian: Apology and De Spectaculis*, ed. T. R. Glover and Gerald H. Rendall (Harvard: Harvard University Press, 1996).

<sup>11</sup> Robert B. Eno, *Teaching Authority in the Early Church: Message of the Fathers of the Church* (Wilmington: Michael Glazier, 1984).

<sup>12</sup> Herbert A. Deane, *The Political and Social Ideas of Saint Augustine* (New York: Columbia University Press, 1963).

<sup>13</sup> Kalvin S. Budiman, “Prinsip Dasar Etika Kristen Tentang Perang: Sebuah Tinjauan Terhadap Pacifism Dan Just War Theory,” *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 4, no. 1 (April 1, 2003): 43.

<sup>14</sup> St. Augustine, *City of God* (New York: Abridged, 1958).

dimensi sosial, yang mencakup persoalan kekayaan, kemiskinan, dan keadilan sosial. Dalam kasus seperti ini, Agustinus memberikan perspektif komprehensif mengenai properti dan kekayaan. Keduanya adalah berkat sementara dari Tuhan. Bukan hal yang jahat untuk memiliki hal-hal tersebut.<sup>15</sup>

Selain itu, pada era pasca Abad Pertengahan, terdapat beberapa pemikir Kristen yang mengambil pendekatan yang lebih radikal dibandingkan para pendahulunya. Yang kami maksud dengan “radikal” adalah mereka mendukung oposisi terhadap pemerintah, terutama jika pemerintah gagal menjamin kesejahteraan rakyatnya. Pergeseran cara pandang ini dapat dilihat sebagai reaksi terhadap kepercayaan Kristen yang lazim pada Abad Pertengahan, yang masih menganut prinsip-prinsip pasifis pada abad-abad sebelumnya.<sup>16</sup> Salah satu tokoh terkemuka yang menekankan sudut pandang ini adalah John Salisbury, yang berargumentasi bahwa ketika seorang raja mengabaikan tanggung jawabnya, sudah menjadi kewajiban rakyatnya untuk menolaknya dan, jika perlu, bahkan memecat dan mengeksekusi mereka.<sup>17</sup> Penolakan terhadap pemerintahan tirani dipandang perlu. Sejalan dengan sikap tersebut, Thomas Aquinas juga menegaskan bahwa penguasa yang melakukan tindakan pembunuhan (*tyrannicide*) harus dilawan sesuai dengan kewenangan masyarakat luas.<sup>18</sup> Penting untuk diketahui bahwa perlawanan ini harus dilakukan dengan tetap menjaga nilai-nilai Kristiani, artinya perlawanan massa yang aktif harus dilakukan dengan cara yang menjunjung tinggi ketertiban dan perdamaian.

Konsep keadilan sosial juga telah dibahas dalam Perjanjian Lama termasuk dalam Kitab Mikha yang mengusung keadilan (*Mishpat*). Mikha membahas konsep keadilan dalam konteks masyarakat agraris dengan konteks sosial dan permasalahan keadilan yang sama di Indonesia, sehingga dapat dibahas dan dipertanyakan apakah masalah soal keadilan dalam Kitab Mikha dapat diimplementasikan dalam permasalahan keadilan sosial di Indonesia? Apakah orang Kristen sudah merasakan dan mendapat keadilan yang sama di tanah Indonesia? Bagaimana juga peranan dari Negara, Lembaga Gereja dan Masyarakat khususnya orang Kristen agar bisa bersinergi dalam menciptakan keadilan tersebut?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data kualitatif khususnya: dengan mengumpulkan data dari buku dan jurnal penelitian dengan fokus pada topik metode penelitian.<sup>19</sup> Penulis melakukan studi pustaka, dengan cara menelaah (terutama) kitab Mikha dan bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil penelitian, seminar, buku-buku, jurnal ilmiah yang memuat doktrin dari para pakar. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran atau kaitan dengan keadilan dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Mikha ini, dan menghubungkannya dengan awal mula sejarah mengenai rasa keadilan sosial

---

<sup>15</sup> R. W. Dyson, *The Pilgrim City: Social and Political Ideas in the Writings of St Augustine of Hippo* (Woodbridge: Boydell Press, 2001).

<sup>16</sup> Gerardo Zampaglione, *The Idea of Peace in Antiquity* (Indiana: University of Notre Dame Press, 1967).

<sup>17</sup> Ewart Lewis, *Medieval Political Ideas*, 1st ed. (London: Routledge, 1954).

<sup>18</sup> R. W. Dyson, *Aquinas: Political Writings* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002).

<sup>19</sup> Bogdan dan Taylor dalam J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya, 1989.

yang merupakan sila kelima Pancasila Negara Republik Indonesia. Penulis kemudian akan melakukan sedikit penjelasan melalui penelitian sastra serta Kitab Mikha dalam Perjanjian Lama, khususnya pada kata "*Mishpat*". Tentunya dalam penelitian hermeneutika, peneliti akan memperhatikan konteks, budaya, dan gaya penulisan kuno serta menerapkannya pada bentuk keadilan masa kini. Dalam studi sastra, peneliti mengkaji secara kritis berbagai teori dan referensi yang berkaitan dengan topik kajian melalui buku dan berbagai dokumen.

## PEMBAHASAN

### Keadilan (*Mishpat*) Sosial Dalam Kitab Mikha

Kitab Mikha dalam Alkitab menawarkan wawasan dan panduan berharga mengenai topik hukuman, kutukan, dan harapan untuk masa depan yang damai. Ini adalah kumpulan nubuatan yang disampaikan oleh nabi Mikha kepada bangsa Israel yang tidak setia pada abad ke-8 SM, suatu periode yang bertepatan dengan masa pemerintahan raja Uzia, Yotam, Ahas, dan Hizkia. Mikha berasal dari sebuah desa di Yehuda, khususnya daerah Moresheth dekat Gat. Meskipun ia hidup pada masa yang sama dengan nabi terkenal Yesaya, fokus utama Mikha adalah pada masalah sosial-keagamaan. Karena sangat yakin bahwa Yehuda akan mengalami nasib serupa dengan kerajaan utara, sebagaimana dinubuatkan oleh Amos, Mikha memperingatkan bahwa Allah pasti akan menghukum penduduk Yehuda karena perlakuan mereka yang kejam dan tidak adil terhadap satu sama lain. Tujuan utama kitab Mikha adalah untuk mengungkapkan kebencian yang membara terhadap ketidakadilan, ketidaksetiaan, kesombongan, penipuan, korupsi, dan kepura-puraan yang dilakukan oleh para pemimpin di Yerusalem. Menyaksikan pelanggaran sosial yang terjadi di sekelilingnya, Mikha merasakan belas kasihan yang mendalam terhadap penderitaan orang-orang yang miskin dan tertindas di masyarakat.<sup>20</sup>

Keadilan, sebagaimana disebutkan dalam Alkitab, dapat dipahami sebagai מִשְׁפָּט (*Mish'pat*) dalam bahasa Ibrani. Kata ini berasal dari kata שָׁפַט (*Shaphat*) yang memiliki makna "*To judge*" atau "*Judgement*". Kata *Mishpat* muncul sebanyak 421 kali dalam Perjanjian Lama.<sup>21</sup> Kata ini menunjukkan makna keadilan sebagai atribut Allah dan juga bisa bermakna keadilan sosial secara umum pada masyarakat bangsa Israel. Keadilan yang dimaksudkan itu tidak berdiri sendiri namun berkaitan dengan kebenaran dan hukum. Artinya, pemahaman makna soal keadilan itu tidak bisa lepas dari yang Namanya kebenaran dan harus dengan penerapan hukum yang benar dan sesuai. Konsep ini menekankan pentingnya berperilaku baik dan memperlakukan orang lain dengan baik. Hal ini juga menunjukkan bahwa perilaku ini dapat ditegakkan secara hukum. *Mish'pat* juga mencakup gagasan mengambil keputusan yang benar, terutama dalam situasi sulit, yang sering dilakukan melalui penggunaan Urim dan Tumim, dua benda yang melambangkan "ya" dan "tidak". Istilah *Mishpat* mencakup pengertian tentang cara yang benar dalam membawa diri dan memperlakukan orang lain, dan perilaku tersebut dapat ditegakkan oleh hukum. Ini melibatkan proses penentuan hak-hak seseorang serta konsekuensi hukum yang sesuai atas

---

<sup>20</sup> Denis Green, *Pengenalan Perjanjian Lama* (Jawa Timur: Gandum Mas, 2012).

<sup>21</sup> Bible Hub, "*Keadilan*," *Bible Hub*, last modified 2023, accessed October 15, 2023, <https://biblehub.com/>.

kesalahan atau melakukan kejahatan. Lebih lanjut, *Mishpat* juga mengacu pada pengambilan keputusan yang benar dalam menghadapi permasalahan, khususnya dengan bimbingan Urim dan Tumim. Terbukti dalam berbagai bagian Alkitab bahwa *Mishpat* berkaitan dengan masalah hak, keadilan, penilaian, dan supremasi hukum. *Mishpat* tentang hak: Kel 23:6, Ul 10:18, Yes 49:4, keadilan; Kej 18:19, Ul 6:19, Yes 1: 17, penghukuman; Mzr 105:5, Yer 51:9 peraturan hukum; Kel 21:1, Yeh 5:6, Mz 119:7, keputusan; Kel 28:15.<sup>22</sup>

Dalam Kitab Mikha, ada sebuah bagian yang membahas persoalan keadilan sosial. Teks tersebut menyoroti tindakan tidak adil orang kaya terhadap orang miskin, ketika mereka mengeksploitasi dan mengumpulkan kekayaan di istana mewah mereka. Orang-orang kaya di kota ini bertanggung jawab melakukan tindakan kekerasan, sedangkan penduduknya melakukan penipuan dan kebohongan (Mikha 6:12). Mikha bernubuat bahwa Tuhan pasti akan menghukum bangsa Yehuda karena kekejaman dan perlakuan tidak adil mereka terhadap satu sama lain. Jelas terlihat dalam Mikha 6:8 bahwa ayat ini merangkum pesan inti yang ingin disampaikan oleh para nabi Israel, yaitu bahwa Tuhan ingin umat manusia bertindak adil, menunjukkan kasih, dan hidup dalam kesatuan yang rendah hati dengan-Nya. Bertindak adil berarti tidak memihak, jujur, jujur, dan tulus. Hal ini berarti tidak memihak kecuali pada kebenaran. Keadilan juga berarti tidak memihak, tidak memihak, dan berpegang pada kebenaran. Hal ini mencakup memperlakukan setiap orang secara adil, bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Prinsip ini berlaku dalam berbagai hubungan, seperti antara individu, tuan dan pelayan, atasan dan bawahan, orang tua dan anak, pasangan, pemimpin dan pegawai, bahkan antara pemerintah dan warga negaranya. Sayangnya, dunia ini penuh dengan ketidakadilan, dimana keadilan bisa diputarbalikkan dan dibeli dengan uang. Namun, umat beriman dipanggil untuk menjadi teladan dengan secara konsisten bertindak secara adil.<sup>23</sup>

Salah satu contoh, didalam Mikha 3:9 dikatakan ayatnya, “Baiklah dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub, dan para pemimpin kaum Israel! Hai kamu yang muak terhadap keadilan (מִשְׁפָּט; *mishpat*) dan yang membengkokkan segala yang lurus”. Ayat ini menunjukkan konteks pada zaman tersebut bagaimana para pemimpin berlaku tidak adil terhadap rakyatnya. Mikha, dalam permohonannya yang penuh semangat, sekali lagi menarik perhatian pada pelanggaran keji yang dilakukan oleh para pemimpin Israel yang terhormat. Ia dengan sungguh-sungguh menyoroti kecenderungan menjijikkan dari individu-individu ini yang menyimpan kebencian yang mendalam terhadap keadilan, sekaligus memupuk kecintaan yang tersembunyi terhadap segala hal yang bersifat jahat. Apa yang benar-benar membuat Mikha sangat terpukul adalah kurangnya rasa hormat para pemimpin terhadap kelompok masyarakat yang terpinggirkan, mengabaikan penderitaan mereka dan menginjak-injak hak-hak yang melekat pada mereka dengan mengabaikan secara sembrono.<sup>24</sup> Dengan penuh keprihatinan Mikha mengamati kenekatan para penguasa yang dengan mudahnya menghilangkan esensi dasar dari orang-orang yang kehilangan haknya,

---

<sup>22</sup> Rita Wahyu, “Adil, Keadilan Dan Kebenaran,” *SarapanPagiBiblia*, last modified 2011, accessed October 15, 2023, <https://www.sarapanpagi.org/adil-keadilan-dan-kebenaran-vt3582.html>.

<sup>23</sup> J. D. Douglas, *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2004).

<sup>24</sup> Kody Leland Bartley, “An Exegesis over Micah 3:1-12,” in *George W. Truett Seminary*, 2016.

membiarkan mereka tidak berdaya dan rentan di dunia yang idealnya memberi mereka hiburan dan perlindungan.

Kitab Mikha secara keseluruhan berupaya menyampaikan pesan teologis yang mendalam yang berpusat pada nubuatan yang ditujukan kepada para pemimpin Israel yang terhormat. Para pemimpin yang dimaksud di sini adalah para hakim yang ditempatkan di gerbang kota, yang diberi tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan menjatuhkan hukuman terhadap mereka yang melanggar hukum. Para pemimpin ini memiliki pemahaman komprehensif tentang prinsip-prinsip dan peraturan keadilan yang wajib mereka junjung. Namun, sayangnya, tindakan mereka pada kenyataannya sangat bertentangan dengan kewajiban yang mereka emban. Alih-alih menjalankan peran mereka dengan integritas dan keadilan, mereka justru malah meremehkan hal-hal yang benar dan tanpa rasa malu menerima hal-hal yang jahat. Perilaku menjijikkan ini dapat disamakan dengan perilaku seorang kanibal, yang tidak hanya merampas hak orang lain namun juga menimbulkan penderitaan yang mendalam terhadap anggota masyarakat yang paling rentan, seperti para janda, anak yatim, dan mereka yang hidup dalam kemiskinan. Pengingkaran terhadap hak-hak mereka diibaratkan tindakan brutal pengupasan kulit hewan secara paksa demi mendapatkan sesuatu yang berharga dari mereka. Konsekuensinya, akibat dari tindakan jahat para pemimpin ini adalah mereka menimbulkan murka Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Segala sesuatu yang mereka lakukan bertentangan langsung dengan esensi keadilan dan kebenaran yang wajib mereka junjung setiap hari. Nubuatan-nubuatan tersebut memperingatkan akibat-akibat yang akan menimpa mereka yang menyamar sebagai orang-orang saleh, karena Allah akan menyembunyikan wajah-Nya dari mereka. Dia tidak akan menunjukkan kekuasaan dan otoritas-Nya atas para pemimpin ini karena kejahatan perbuatan mereka. Tindakan Allah ini berfungsi sebagai pengingat, cara yang ampuh untuk menyoroti kesalahan besar yang dilakukan oleh para pemimpin yang tidak bermoral yang telah gagal menegakkan keadilan sosial dalam kehidupan orang-orang yang ingin mereka layani.

### **Prinsip Keadilan Allah**

Kasih dan keadilan Tuhan tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling berhubungan bagaikan dua sisi mata uang. Cinta tidak bisa ada tanpa keadilan, dan keadilan tidak bisa ada tanpa cinta. Cinta tanpa keadilan menjadi sentimentalisme, sedangkan keadilan tanpa cinta menjadi legalisme belaka. Tuhan mencontohkan kasih dan keadilan dalam emosi dan tindakan-Nya, secara konsisten mewujudkan sifat-sifat ini sebagaimana sifat-sifat yang melekat pada sifat-Nya. Dia menunjukkan kasih yang sangat besar kepada umat pilihan-Nya sambil menjunjung tinggi hukum yang adil dan benar. Kasih setia Tuhan terhadap Israel merupakan salah satu wujud keadilan, karena mereka menggenapi kebenaran janji-janji-Nya. Hukuman-Nya merupakan ungkapan kasih-Nya, karena tidak mentoleransi dosa dan bertujuan untuk memberikan pelajaran dan mendorong pertumbuhan iman. Oleh karena itu, orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan akan bertindak penuh kasih, setia, dan adil terhadap-Nya dan sesama manusia. Pentingnya menegakkan keadilan sosial bermula dari keyakinan bahwa Tuhan itu adil dan benar. Keadilan adalah inti ajaran dan tuntutan Tuhan, khususnya bagi para pemimpin, sebagaimana disebutkan dalam 2 Samuel 23:3 dan Yehezkiel 45:9. Tuntutan keadilan Tuhan juga tentu ditujukan kepada umat-Nya,



sebagaimana tercantum dalam Ulangan 16:20 dan Yesaya 56:1. Diharapkan bahwa orang-orang kudus, individu yang mengikuti dan menyembah Tuhan, harus mewujudkan keadilan, seperti terlihat dalam Mazmur 119:121 dan Yehezkiel 18:8. Lebih lanjut, Tuhan menganugerahkan hikmah kepada mereka yang berupaya menegakkan keadilan, sebagaimana dirujuk dalam 1 Raja-raja 3:12 dan Amsal 2:6,9. Standar keadilan ditetapkan oleh Tuhan sendiri dan tercermin dalam hukum-hukum-Nya. Keadilan Tuhan menjadi ukuran tertinggi dalam kehidupan manusia, sebagaimana disebutkan dalam Yesaya 45:19. Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, menyediakan berbagai cara dan alat untuk menegakkan keadilan. Hal ini mencakup penggunaan Urim dan Tumim oleh para imam, peran para pemimpin dan lembaga hukum dalam menjamin keadilan, dan seruan para nabi akan keadilan, yang berfungsi sebagai sarana untuk mengungkapkan kasih Tuhan.<sup>25</sup>

Secara praktis, keadilan diterapkan ketika mengambil keputusan, sebagaimana dinyatakan dalam Yeremia 21:12. Hal ini juga penting ketika berhadapan dengan kaum marginal, seperti orang miskin, anak yatim, dan janda, sebagaimana disebutkan dalam Yesaya 1:17. Keadilan bahkan diharapkan dalam transaksi ekonomi, seperti terlihat dalam Imamat 19:36 dan Ulangan 25:15. Orang yang menjalankan keadilan bukan saja berkenan kepada Allah, tetapi juga mendapat pahala di sisi-Nya, sebagaimana ditekankan dalam Amsal 11:11 dan Amsal 21:3. Di sisi lain, ketidakadilan mendatangkan hukuman, sebagaimana dinyatakan dalam Yeremia 22:15. Kisah Hosea dalam Alkitab menjadi contoh nyata bagaimana kasih dan keadilan Tuhan saling bersinggungan. Pernikahan Hosea dengan seorang pelacur melambangkan hubungan antara Tuhan dan Israel. Meskipun istri Hosea berulang kali meninggalkannya dan melakukan pergaulan bebas, dia tetap mencintainya. Demikian pula, meski Israel telah menyimpang dari Tuhan dan menyembah tuhan-tuhan lain, seperti perbuatan pelacur, namun kasih Tuhan kepada Israel tetap teguh.

### **Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila Kelima Pancasila)**

Jika kita menelaah sejarah Indonesia, kita dapat mengamati bahwa bangsa Indonesia menghadapi penindasan dan ketidakadilan baik pada masa pendudukan Belanda maupun Jepang. Berbagai bentuk ketidakadilan dialami oleh bangsa Indonesia, termasuk perampasan kebebasan dan sumber penghidupan mereka untuk kepentingan penjajah. Akibatnya, mereka tidak hanya kehilangan kebebasan tetapi juga sarana untuk menghidupi diri mereka sendiri. Selain itu, Indonesia juga mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan dan hanya sekedar alat untuk memenuhi kebutuhan penjajah.<sup>26</sup> Pada zaman dulu saat dijajah, dari segi Pendidikan misalnya, masyarakat Indonesia mendapat perlakuan tidak adil terkhusus bagi pria dan wanita. Padahal pendidikan sangatlah penting yang dimana mampu memberikan perubahan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Pendidikan dan sekolah mampu memberi manfaat bagi lingkungan rumah, lingkungan tempat tinggalnya, atau masyarakat luas. Selain itu, pendidikan juga ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mengembangkan potensi yang melekat pada diri manusia.<sup>27</sup> Perlakuan tidak adil di

---

<sup>25</sup> Wahyu, "Adil, Keadilan Dan Kebenaran."

<sup>26</sup> Pamoe Rahardjo, *Bung Karno Dan Pancasila* (Yogyakarta: Galang Press, 2002).

<sup>27</sup> Setiawan, Samuel Agus, and Andrias Pujiono. "Konsep Merdeka Belajar Menurut Ki Hajar Dewantara Pada Kurikulum Merdeka Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Agama Kristen Di Sekolah".

berbagai bidang ini menindas harga diri mereka, sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap kemampuan mereka melawan penjajah. Oleh karena itu, bangsa Indonesia terpacu untuk memperjuangkan kemerdekaannya dan melepaskan diri dari cengkraman penjajah. Dari uraian di atas terlihat bahwa keadilan sosial sebagaimana dimaksud dalam sila kelima Pancasila meliputi kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi melalui semangat gotong royong. Tujuannya agar seluruh warga negara Indonesia hidup sejahtera, dengan pemberdayaan ekonomi dan distribusi sumber daya ekonomi yang dikendalikan bukan oleh segelintir orang, melainkan oleh negara, dengan tujuan utama memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan sosial dalam perspektif sila kelima Pancasila terdiri atas keadilan politik dan keadilan ekonomi. Kedua aspek ini berjalan beriringan, berakar pada prinsip kekeluargaan, gotong royong, dan upaya kolektif untuk kesejahteraan bersama. Undang-undang tersebut juga menekankan pentingnya keadilan ekonomi. Bung Karno berkata: “Saudara-saudaraku, saya usulkan, kalau kita menghendaki demokrasi, maka yang kita cari bukanlah demokrasi Barat melainkan musyawarah yang menghidupkan, khususnya demokrasi politik dan ekonomi (*politeik economische democratic*) yang mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat”.<sup>28</sup>

Pada acara kursus Pancasila di Istana Negara pada tanggal 5 Juli 1958 dan penutupan Seminar Pancasila di Gedung Negara Yogyakarta pada tanggal 20 Februari 1959, Presiden Soekarno menegaskan bahwa keadilan sosial meliputi keadilan politik dan keadilan ekonomi. Ia meyakini kedua aspek tersebut saling berhubungan dan penting bagi terwujudnya masyarakat adil dan makmur.<sup>29</sup> Pasal 27 ayat 2 menyatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang bermartabat. Pasal 31 menguraikan bahwa perekonomian hendaknya disusun sebagai usaha kolektif berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini juga menyoroti penguasaan cabang-cabang produksi penting oleh negara agar dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan banyak orang. Selain itu, Pasal 31 menegaskan bahwa negara mempunyai penguasaan atas sumber daya alam yang terdapat di bumi dan di air, dan sumber daya tersebut hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 32 lebih lanjut menekankan tanggung jawab negara untuk mengurus orang miskin dan anak terlantar.

Demikian pula Mohammad Hatta memiliki visi yang sama dengan Soekarno, yang menyatakan bahwa strategi efektif untuk melindungi negara dari komunisme adalah dengan menghormati individu berdasarkan kelahirannya dan meningkatkan kesejahteraan fisik masyarakat. Hatta berpendapat bahwa demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai kesetaraan dan persaudaraan di Indonesia. Melalui sila kelima Pancasila, Indonesia juga bertujuan mencapai demokrasi sosial-ekonomi. Tanpa demokrasi politik dan ekonomi, Hatta menegaskan Indonesia tidak akan benar-benar mandiri dan gagal menumbuhkan kesetaraan dan persaudaraan di antara warga negaranya. Keadilan politik itu mencakup persamaan hak

---

EKKLESIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 1, no. 1 (November 29, 2022): 45–56. Accessed November 9, 2023. <http://ojs.stekklesiaptk.ac.id/index.php/ekkesia/article/view/4>.

<sup>28</sup> Floriberta Aning, *Lahirnya Pancasila: Kumpulan Pidato BPUPKI* (Jakarta: Media Pressindo, 2006).

<sup>29</sup> Soekarno, *Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen, Dan Pancasila* (Yogyakarta: Galang Press, 2002).

untuk dipilih, menyatakan pendapat, menduduki jabatan menteri, menjadi hakim, dan menjalankan peran apa pun yang diinginkan, semuanya sesuai dengan Konstitusi.<sup>30</sup>

Di sisi lain, keadilan ekonomi melibatkan kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi, memberikan setiap warga negara hak atas sumber daya ekonomi, pengetahuan, dan keterampilan untuk mencari nafkah. Selain itu, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk peningkatan perekonomian dan menduduki jabatan yang memberikan penghasilan. Keadilan ekonomi mengharuskan tidak ada warga negara yang menderita kemiskinan, dan kekayaan tidak dapat diperoleh dengan mengeksploitasi orang lain, baik secara halus maupun dengan kekerasan.<sup>31</sup> Indonesia bertekad untuk memastikan bahwa ketidakadilan yang dialami pada masa kolonialisme tidak lagi terjadi di Indonesia yang merdeka. Keinginan tersebut secara khusus diungkapkan oleh Soekarno, dengan membayangkan Indonesia yang sejahtera dimana masyarakatnya memiliki cukup makanan dan pakaian, serta dapat hidup berkelimpahan. Ia ingin masyarakat merasa didukung dan dipelihara oleh tanah air mereka, yang akan memberi mereka makanan dan pakaian yang cukup. Soekarno menilai Indonesia merdeka tidak boleh sekadar mencontoh negara-negara Eropa dan Amerika yang hanya menganut parlemen demokratis dengan sistem kapitalis. Sebaliknya, ia menganjurkan sistem demokrasi yang mengutamakan keadilan sosial dan demokrasi ekonomi. Soekarno berkata: “Saudara-saudara, saya usulkan, kalau kita mencari demokrasi, maka demokrasi yang kita cari bukanlah demokrasi Barat, melainkan bentuk diskusi yang hidup, khususnya demokrasi politik-ekonomi yang mampu memajukan kesejahteraan sosial.”<sup>32</sup> Di dalam Undang-Undang Pasal 27 ayat 2 berbunyi, “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 31 berbunyi, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan (ayat 1)”, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara (ayat 2)”, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (ayat 3)”. Pasal 32 berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.<sup>33</sup>

Keadilan sosial dalam konteks sila kelima Pancasila adalah soal kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi dengan semangat gotong royong. Dimana seluruh masyarakat Indonesia hidup sejahtera karena mandiri secara ekonomi dan sumber pendapatan perekonomian tidak dikuasai oleh segelintir orang saja melainkan oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa keadilan sosial dalam perspektif sila kelima Pancasila adalah keadilan politik dan keadilan ekonomi. Harus sama rasa dan sama rasa dalam bidang politik maupun dalam bidang ekonomi. Keadilan politik dan keadilan ekonomi yang dibangun di atas dasar kekeluargaan atau gotong royong atau semua untuk semua. Keadilan sebagai salah satu asas dalam Pancasila ini merupakan salah satu cita-cita bangsa yang harus terus dijunjung tinggi

---

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Thobias A. Messakh, *Konsep Keadilan Dalam Pancasila* (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2007).

<sup>32</sup> Soekarno, *Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen, Dan Pancasila*.

<sup>33</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

sama seperti keempat asas lainnya. Cita-cita bangsa dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyatnya menjadi sebuah tujuan yang pada zaman ini semakin sulit untuk dilaksanakan. Sebab, ketidakadilan sosial semakin sering terjadi di Indonesia akhir-akhir ini salah satunya ialah sikap dan tindakan intoleransi terhadap perbedaan yang ada baik agama, suku, dan ras. Menyadari hal itu maka perlu sebuah usaha yakni memberikan pemahaman yang mendidik seluruh rakyat untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan di tengah-tengah kehidupan Bangsa Indonesia yang beragam. Keadilan sosial harus sungguh-sungguh dirasakan masyarakat sebagai sebuah prinsip yang mutlak dan tidak dapat dilanggar begitu saja. Radikalisme, rasisme, dan diskriminasi harus dihindari dan dilawan sebagai penyakit yang merusak citra dan etika Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pendidikan terhadap prinsip keadilan dalam Ideologi Pancasila menjadi sebuah kewajiban yang harus terus dijalankan terutama bagi kaum muda demi menciptakan masyarakat yang lebih beretika dan menjunjung tinggi kesatuan bangsa.

### **Ketidakhadiran Bagi Sebagian Orang Kristen di Indonesia**

Bangsa Indonesia telah hidup didalam suatu bentuk yang plural (secara kepercayaan) mulai dari zaman nenek moyang hingga saat ini. Sementara di Indonesia pemerintah mengakui ada enam agama yang ada dalam UUD 1945, dimana tiap-tiap penduduk diberikan hak untuk memilih dan melaksanakan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya. Keenam agama tersebut adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.<sup>34</sup> Selama 12 (dua belas) tahun terakhir, survey dari Setara Institute mencatat ada 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) kasus gangguan terhadap rumah ibadat, terbanyak rumah ibadat Kristen sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan). Mencermati jumlah keseluruhan kasus gangguan terhadap rumah ibadat, pemerintah daerah setempat seyogianya melakukan tindakan berdasarkan hukum yang berlaku namun pemerintah tidak berbuat apa-apa dan seolah membiarkan tindakan intoleransi terjadi. Permasalahan mengenai konflik pendirian rumah ibadah dilatarbelakangi oleh perizinan yang tidak didapat karena penolakan oleh kelompok agama tertentu atas keberadaan suatu rumah ibadat.<sup>35</sup> Permasalahan mengenai konflik pendirian rumah ibadah dilatarbelakangi oleh perizinan yang tidak didapat karena penolakan oleh kelompok agama tertentu atas keberadaan suatu rumah ibadat.<sup>36</sup> Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa banyak orang Kristen yang tidak mendapat keadilan khususnya soal kebebasan beribadah di Indonesia. Hal ini sangat penting karena berkaitan dengan implementasi hak konstitusional warga negara Indonesia dalam hal memperoleh izin bagi pendirian rumah ibadat serta bagaimana upaya pemerintah dalam menindak sikap intoleransi warga dalam pendirian rumah ibadat.

---

<sup>34</sup> Jabes Pasaribu, Rosnita Temba Kagu, Talizaro Tafonao, and Ceria. "Respon Gereja Terhadap Pluralisme Dalam Aktivitas Misiologi Kristen". EKKLESIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 1, no. 1 (November 29, 2022): 1–10. Accessed November 9, 2023. <http://ojs.sttekklesiaptk.ac.id/index.php/ekklesia/article/view/11>.

<sup>35</sup> A. Asroni, *Menyegel "Rumah Tuhan": Menakar Kadar Kemaslahatan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006 dalam Mereduksi Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia*. RELIGI: Jurnal Studi Agama-Agama, Vol VIII, (No 1), 2012. pp.63-86

<sup>36</sup> Ibid

Konstitusi negara Indonesia, UUD NRI 1945 pada Pasal 29 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, selain itu negara juga menjamin kemerdekaan warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama yang dianutnya. Selain konstitusi negara, nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila menjadi dasar dalam perlindungan hak kehidupan umat Beragama di Indonesia, dengan demikian negara bertanggung jawab atas keberadaan agama, kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama.<sup>37</sup> Maka dari itu, keadilan harus diwujudkan oleh pemimpin bangsa. Nilai-nilai Pancasila lebih mengutamakan hubungan antar kelompok, terutama sila ke-satu. Oleh karena itu, konsep “ketuhanan yang berkebudayaan” lebih membuka diri pada nilai toleransi dan menghormati sesama. Aspek interkultural Pancasila diperlihatkan pada nilai-nilai ketuhanan yang dikehendaki, yaitu nilai-nilai ketuhan yang positif yang bersumber atas nilai-nilai profetis agama-agama yang bersifat inklusif, membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan.<sup>38</sup> Ketuhanan yang lapang dan toleran memberikan semangat kegotongroyongan dalam rangka pengisian etika sosial agama-agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi hanya dasar hormat-menghormati agama, melainkan menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan.<sup>39</sup>

## **HASIL**

### **Kaitan Teologi Keadilan (*Mishpat*) Dengan Keadilan Sosial di Indonesia**

Dalam Kitab Mikha, adanya kesenjangan sosial tersebar luas. Orang-orang kaya dalam masyarakat menggunakan cara-cara yang tidak jujur dalam mengejar kekayaan (Mikha 6:10-11). Pola pikir serakah dan materialistis ini bahkan merasuki para pemimpin agama, menyebabkan mereka mengkompromikan integritas demi keuntungan uang (Mikha 3:5, 7, 11). Masyarakat Yehuda sendiri mempunyai kegemaran terhadap berita-berita yang memuaskan hawa nafsu mereka (Mikha 2:11). Pada dasarnya, setiap lapisan masyarakat telah terlibat dalam dosa yang begitu besar sehingga sifat dapat dipercaya menjadi suatu komoditas yang langka (Mikha 7:2-6). Sungguh menakjubkan melihat persamaan antara kondisi masyarakat pada masa Nabi Mikha, yang membuat marah Tuhan, dan keadaan saat ini: maraknya korupsi di kalangan pemimpin politik, aparat penegak hukum, dan bahkan tokoh agama (Mikha 3:11); manipulasi sistem hukum untuk kepentingan pribadi (Mikha 7:3); tindakan sewenang-wenang, tidak adil, dan kejam dari para pemimpin yang menindas kelompok rentan (Mikha 2:1-2); adanya praktik keagamaan palsu dan kosong yang terus berlanjut seiring dengan aktivitas jahat ini (Mikha 6:6-7), dengan penyembahan berhala yang merajalela (Mikha 5:11-13).

---

<sup>37</sup> Ardiansah, *Legalitas Pendirian Rumah Ibadat berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006*. Jurnal Hukum Respublica, Vol.16, (No.1), 2016. pp.165-182

<sup>38</sup> Y. Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia. 2011

<sup>39</sup> Nany Suryawati & Martika Dini Syaputri, *Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadat Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022, halaman 433-446.

Tentu saja, situasi pada masa Nabi Mikha sangat mirip dengan konsep keadilan saat ini, khususnya di bangsa Indonesia. Meski menjunjung tinggi falsafah sila kelima Pancasila yang memuat prinsip “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, Indonesia masih dilanda kesenjangan sosial yang signifikan. Korupsi merajalela di pemerintahan, undang-undang ditegakkan dengan keras di tingkat bawah, sementara individu-individu berpengaruh menghindari akuntabilitas. Selain itu, penindasan terhadap kelompok miskin hanya memperburuk keadaan mereka yang sudah mengerikan. Perekonomian negara ini jauh dari memuaskan, sehingga warga negara Indonesia kehilangan hak atas peluang ekonomi, kemampuan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan, serta akses yang setara terhadap sumber daya yang disediakan pemerintah untuk peningkatan ekonomi. Impian mengenai kesetaraan kesempatan dalam menduduki jabatan dan kesempatan kerja masih sulit dipahami. Berdasarkan gagasan awal Soekarno dan Hatta dalam konteks Indonesia, “keadilan sosial” merupakan inti dari negara Indonesia yang merdeka. Hal ini mencakup keadilan ekonomi, politik, hukum, dan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia. Asas ini menjadi landasan praktik bernegara, yang menegaskan bahwa setiap warga negara atau kelompok warga negara yang terkait dengannya mempunyai identitas yang setara dan identik. Sangat penting untuk mencegah perampasan hak dan hukum secara sewenang-wenang. Konsep keadilan (Mishpat) dalam Kitab Mikha dapat menjadi gambaran sekaligus peringatan bagi terwujudnya keadilan sosial dalam bangsa Indonesia. Tuhan menghukum dan melampiaskan kemurkaan-Nya terhadap orang-orang yang didorong oleh keserakahan dan gagal menegakkan keadilan. Sebagai umat Kristiani, kita harus berusaha menjadi pionir dan teladan dalam menegakkan keadilan dalam masyarakat Indonesia yang beragam.

Keadilan harus merespon visi dan misi negara dan gereja atau agama. Agama memperjuangkan keadilan demi kehidupan bersama dalam cahaya Tuhan, negara berusaha menciptakan keadilan dengan melaksanakan politik. Indonesia telah memilih demokrasi sebagai sebuah sistem pengelolaan kekuasaan. Kebijakan yang diterapkan harus demokratis. Artinya, praktik pengelolaan kekuasaan tersebut harus didasarkan pada keadilan sosial. Rakyat atau warga negara menjadi subjek untuk menata dan mengelola sumber daya alam, relasi-relasi antar warga atau kelompok yang beragam, dan penegakan hukum. Gereja, terutama dalam konteks Indonesia menerima politik yang demokratis dalam prinsip Pancasila. Dengan demikian, teologi politik gereja untuk keadilan sosial, dalam merespon atau menghadapi politik identitas yang menguat pasca orde baru, berbasiskan visi Injil yaitu shalom dan sekaligus ideal Indonesia merdeka. Kehadiran dan misi dari sebuah gereja harus dipahami sebagai sebuah tanggung jawab politik dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Gereja hadir bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan dalam rangka panggilan dan pengutusan untuk menjadi berkat maka ia memiliki tanggung jawab politik yang dipahami sebagai praksis teologis untuk semua orang. Dalam konteks Indonesia, semua orang itu adalah setiap warga negara yang padanya melekat identitas agama dan etnis. Pemahaman dasar inilah yang melandasi respons gereja terhadap menguatnya politik identitas yang menekankan pada kekuasaan dan kepentingan kelompoknya sendiri. Politik identitas ini, yang termanifestasi dalam fenomena politik aktual, merupakan problematis bagi cita-cita dan juga upaya mencapai keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.

Ruang publik di Indonesia adalah “tempat kesaksian” Gereja atas keadilan dan rasa aman atau bisa dibahasakan sebagai “*shalom justice*”. Dalam teologi politiknya, Gereja mewartakan kesaksian Injil dalam solidaritas dengan mereka yang menderita. Bagi masyarakat yang mengalami diskriminasi, dan lebih luas lagi terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam situasi tidak stabil atau damai.<sup>40</sup>

### Negara – Gereja – Masyarakat

Trio Negara, Gereja dan masyarakat merupakan tokoh kunci dalam hal ini mencapai keadilan sosial. Setiap aktor mempunyai peran yang sesuai dengan perannya. Aktor pertama, negara atau otoritas sipil, bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keamanan rakyat. Pemerintah dapat mengambil tanggung jawab terhadap permasalahan lingkungan hidup dan sosial disekitarnya. Inilah cita-cita pemerintahan Kristen yang ideal. Seluruh umat manusia berada di bawah kekuasaan Tuhan. Pemerintahannya terlihat jelas di seluruh negara bagian. Negara merupakan wakil Tuhan dalam menyatakan kekuasaan administratifnya. Implikasinya adalah bahwa apapun yang berada di bawah otoritasnya juga berada di bawah otoritas ilahi. Negara harus dipahami sebagai “instrumen” yang agung dan mulia di tangan Tuhan.<sup>41</sup> Pemerintah suatu negara mengambil alih wewenang dan mempunyai hak untuk menghakimi. Oleh karena itu, pemerintah juga mempunyai tanggung jawab utama untuk memberikan dan menegakkan keadilan. Pemerintah ibarat “hakim kecil” yang diberi mandat oleh seorang hakim Mahkamah Agung yang menjadi tanggung jawab semua “hakim kecil” tersebut.<sup>42</sup>

Dalam sikapnya terhadap “negara”, tokoh reformasi John Calvin mengambil pendekatan yang seimbang dari tradisi pemikiran Kristen sebelumnya. Di satu sisi, ia menganut prinsip konservatif. Hal ini menyerukan kepatuhan yang ketat terhadap otoritas yang sah dan hukuman bagi ketidaktaatan. Ini adalah satu-satunya sumber dukungan dalam pemeliharaan keadilan. Pemerintah adalah “agen Tuhan” dan harus melaksanakan penghakiman Tuhan, meskipun itu berarti menggunakan “pedang” untuk melakukannya.<sup>43</sup> Di sisi lain, ia memiliki prinsip radikal. Dalam kondisi pemerintah menjadi tiran, masyarakat bisa melakukan protes. Pasalnya, tirani selalu berujung pada kekerasan, ketidakadilan, dan penindasan. Begitu pula jika sifat tirani pemerintah ditujukan kepada Tuhan dan kerajaan-Nya. Kita lebih suka menantang mereka secara langsung daripada menaati mereka ketika mereka begitu keras kepala sehingga mereka merampas otoritas Tuhan.<sup>44</sup> Ketika penindasan ekstrem terjadi, Allah “semoga-moga” membangkitkan orang-orang yang akan menghukum sang penguasa tiran dan membebaskan umat-Nya dari malapetaka yang menyedihkan, asalkan perlawanan yang Dia setuju dan berkati hanya bisa terjadi jika ada wahyu yang khusus dan jelas dari-Nya. Perlawanan tidak serta merta muncul dari inisiatif manusia.

---

<sup>40</sup> Djoys Anneke Rantung, “Teologi Politik Untuk Keadilan: Respons Teologis Gereja Di Tengah Menguatnya Politik Identitas,” *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 2, no. 1 (November 25, 2019): 1–11.

<sup>41</sup> Donald K. McKim, *Readings in Calvin's Theology* (Eugene: Wipf and Stock, 1998).

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> John Calvin, *Calvin's Commentaries* (Grand Rapids: Baker, 2005).

<sup>44</sup> Donald K. McKim, *The Cambridge Companion to John Calvin: Cambridge Companions to Religion* (Grand Rapids: Cambridge University Press, 1972).

Sementara itu, agen kedua, Gereja, juga disebut mengakui keadilan Tuhan dalam dimensi sosial. Tuhan tidak bisa menjadi Bapa jika Gereja tidak menjadi ibu. Meskipun terdapat berbagai kelemahan, umat Kristiani harus selalu menghormati dan berkomitmen terhadap Gereja. Alasannya adalah karena Gereja adalah “organisasi” rahmat Allah; bukan hanya bagi orang-orang yang beriman (orang-orang pilihan) tetapi bagi seluruh umat manusia.<sup>45</sup> Harus ada karakteristik kepedulian dalam gereja. Gereja menjadi “rumah” bagi komunitas beriman serta komunitas miskin dan terpinggirkan. Oleh karena itu, Gereja juga dianggap sebagai komunitas yang berfungsi dengan baik secara sosial. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin kebebasan beragama semua anggota gereja. Selama ini, Gereja mempunyai kewajiban untuk merawatnya. “Hati nurani” Negara (pejabat dan rakyatnya) selaras dengan hukum Tuhan. Oleh karena itu, Gereja harus menjadi pelindung bagi mereka yang lemah dan tidak berdaya serta memastikan bahwa orang-orang tersebut menerima bagiannya.<sup>46</sup>

Terakhir, ada juga agen ketiga, yaitu masyarakat panggilan yang sama, untuk melaksanakan cita-cita keadilan sosial. Sebelum untuk menjawab panggilan ini, manusia harus terlebih dahulu menjalani transformasi spiritual dalam hidupnya.<sup>47</sup> Prasyarat ini diperlukan karena dosa mempengaruhi setiap individu dalam masyarakat. Perkembangan Kerajaan Surga melalui pewartaan Injil dapat mengubah masyarakat dari dalam. Hal ini menyiratkan bahwa reformasi agama (spiritual) harus dikaitkan dengan reformasi sosial.<sup>48</sup> Tidak mungkin memiliki masyarakat yang tertata dengan baik dan memainkan perannya dalam menjamin keadilan sosial tanpa transformasi spiritual yang mengawalinya. Hanya melalui pengalaman transformatif inilah masyarakat benar-benar memahami bahwa masing-masing dari mereka adalah “saudara”. Setiap orang dalam masyarakat harus memperlakukan saudara dan saudarinya sebagai “manusia”, karena gambar dan rupa Tuhan terpatrit dalam diri individu-individu ini. Singkatnya, Calvin menilai masyarakat harus mempunyai sikap bertetangga dan persaudaraan. Hanya dengan dua sikap inilah kepedulian dan cinta sejati terhadap seluruh ciptaan Tuhan dapat diwujudkan dalam bentuk pengabdian seutuhnya kepada sesama dan kepada Tuhan. Dampak dari sikap “utilitarian” ini sangat positif dalam masyarakat yang berkeadilan sosial.<sup>49</sup> Dalam pandangan Calvin, tujuan utama keberadaan dan kehadiran masyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Menurutnya, tanpa masyarakat seperti itu tidak akan ada keberadaannya. Manusia tidak ada bedanya dengan “sapi, predator”. Tanpa masyarakat yang adil secara sosial, masyarakat hanya akan menjadi “serigala” bagi orang lain.

## KESIMPULAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus menjadi keharusan. Terutama bagi orang Kristen di Indonesia, harus lah mendapat perlakuan adil dari pemerintah dalam soal kebebasan beribadah. Pemerintahan

---

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> John Calvin, *Institutes of Christian Religion* (Grand Rapids: Baker, 1996).

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> J. Alton Templin, “*The Individual and Society in the Thought of Calvin*,” *Calvin Theological Journal* 23, no. 2 (1988): 161.

<sup>49</sup> Ibid.



sebagai pemimpin harus bisa memperhatikan permasalahan orang Kristen dan memberikan keadilan dari berbagai segi seperti ekonomi, politik dan agama. Kesejahteraan Masyarakat harus menjadi perhatian utama sama seperti pemimpin agama dalam kitab Mikha yang memperlakukan umat dengan tidak adil. sifat keadilan sosial adalah *theosentris* dan bukan antroposentris. Allah adalah titik awal sekaligus titik akhir dari spektrum keadilan sosial Kristen. Setiap tindakan berkeadilan sosial akan diukur menurut standar keadilan sosial-Nya, bukan diukur menurut standar manusia atau yang lain. Keadilan sosial didasarkan pada keadilan (*fairness*). Dasarnya adalah Tuhan telah menuliskan hukum moral ke dalam hati manusia. Hukum ini memungkinkan manusia untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang adil dan mana yang tidak adil.

#### REFERENSI:

- Aning, Floriberta. *Lahirnya Pancasila: Kumpulan Pidato BPUPKI*. Jakarta: Media Pressindo, 2006.
- Asroni, A. Menyegei "Rumah Tuhan": Menakar Kadar Kemaslahatan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006 dalam Mereduksi Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia. *RELIGI: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol VIII, (No 1), 2012
- Ardiansah, *Legalitas Pendirian Rumah Ibadat berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006*. Jurnal Hukum Respublica, Vol.16, (No.1), 2016.
- Augustine, St. *City of God*. New York: Abridged, 1958.
- Bartley, Kody Leland. "An Exegesis over Micah 3:1-12." In *George W. Truett Seminary*, 2016.
- Bible Hub. "Keadilan." *Bible Hub*. Last modified 2023. Accessed October 15, 2023. <https://biblehub.com/>.
- Budiman, Calvin S. "Prinsip Dasar Etika Kristen Tentang Perang: Sebuah Tinjauan Terhadap Pacifism Dan Just War Theory." *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 4, no. 1 (April 1, 2003): 37–54.
- Cambridge Advanced Learner's Dictionary 2th Edition*, Cambridge University Press, 2007
- Calvin, John. *Calvin's Commentaries*. Grand Rapids: Baker, 2005.
- . *Institutes of Christian Religion*. Grand Rapids: Baker, 1996.
- Deane, Herbert A. *The Political and Social Ideas of Saint Augustine*. New York: Columbia University Press, 1963.
- Douglas, J. D. *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2004.
- Dyson, R. W. *Aquinas: Political Writings*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- . *The Pilgrim City: Social and Political Ideas in the Writings of St Augustine of Hippo*. WoodBridge: Boydell Press, 2001.
- Eno, Robert B. *Teaching Authority in the Early Church: Message of the Fathers of the Church*. Walmington: Michael Glazier, 1984.
- Felix, Minucius. *Tertullian: Apology and De Spectaculis*. Edited by T. R. Glover and Gerald H. Rendall. Harvard: Harvard University Press, 1996.

- Green, Denis. *Pengenalan Perjanjian Lama*. Jawa Timur: Gandum Mas, 2012.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia. 2011
- Latourette, Kenneth Scott. *A History of Christianity*. San Francisco: Harper & Row, 1990.
- Lewis, Ewart. *Medieval Political Ideas*. 1st ed. London: Routledge, 1954.
- Lumingkewas, Martin Steven & Sarah Agustine Yanwicaksana, Keadilan Sosial Mishpat, Tangerang: Moriah Press, 2023.
- McKim, Donald K. *Readings in Calvin's Theology*. Eugene: Wipf and Stock, 1998.
- \_\_\_\_\_. *The Cambridge Companion to John Calvin: Cambridge Companions to Religion*. Grand Rapids: Cambridge University Press, 1972.
- Messakh, Thobias A. *Konsep Keadilan Dalam Pancasila*. Salatiga: Satya Wacana University Press, 2007.
- Pasaribu Jabes, Rosnita Temba Kagu, Talizaro Tafonao, and Ceria. "Respon Gereja Terhadap Pluralisme Dalam Aktivitas Misiologi Kristen". *EKKLESIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 1, no. 1 (November 29, 2022): 1–10. Accessed November 9, 2023.
- Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Rahardjo, Pamoe. *Bung Karno Dan Pancasila*. Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- Rantung, Djoys Anneke. "Teologi Politik Untuk Keadilan: Respons Teologis Gereja Di Tengah Menguatnya Politik Identitas." *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 2, no. 1 (November 25, 2019): 1–11.
- Rasunto, Bur, Keadilan Sosial, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Setiawan, Samuel Agus, and Andrias Pujiono. "Konsep Merdeka Belajar Menurut Ki Hajar Dewantara Pada Kurikulum Merdeka Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Agama Kristen Di Sekolah". *EKKLESIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 1, no. 1 (November 29, 2022): 45–56.
- Suryawati, Nany & Martika Dini Syaputri, Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 3, 2022
- Soekarno. *Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen, Dan Pancasila*. Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- Templin, J. Alton. "The Individual and Society in the Thought of Calvin." *Calvin Theological Journal* 23, no. 2 (1988): 161.
- Wahyu, Rita. "Adil, Keadilan Dan Kebenaran." *SarapanPagiBiblia*. Last modified 2011. Accessed October 15, 2023. <https://www.sarapanpagi.org/adil-keadilan-dan-kebenaran-vt3582.html>.
- Zampaglione, Gerardo. *The Idea of Peace in Antiquity*. Indiana: University of Notre Dame Press, 1967.
- \_\_\_\_\_. *The Idea of Peace in Antiquity*. Indiana: Ardent Media, 1973.